

**Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025**  
**Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

### A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral  
Triwulan II Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<b><i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang BerkelaJutan</i></b>					
1.1	Indikator 1.1 Pasokan Energi Primer		312	149,7	139,78	93,37
1.2	Indikator 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		20	20 <sup>1</sup>	14,68	73,4
1.3	Indikator 1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita		0,75	0,36	0,330	91,67
II	<b><i>Sasaran Program 2. Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</i></b>					
2.1	Indikator 2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,5-3	2,84	2,89	101,76
III	<b><i>Sasaran Program 3. Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang berkeadilan dan berdaya saing global</i></b>					
3.1	Indikator 3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton Co2-Eq	164 juta	155,8 juta <sup>2</sup>	147,6 juta <sup>3</sup>	94,73
IV	<b><i>Sasaran Program 4. Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas</i></b>					

<sup>1</sup> Target merupakan target tahunan karena tidak ditetapkan target triwulanan

<sup>2</sup> target triwulan II berdasarkan perhitungan proyeksi mandiri

<sup>3</sup> data realisasi berdasarkan realisasi tahun 2024 (sumber: Ditjen EBTKE KESDM)

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Target Triwulan II 2025	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
4.1	Indikator 4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	1 dari 4	1 dari 4	100
V	<b>Sasaran Program 5. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas</b>					
5.1	Indikator 5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3.86	128,67
VI	<b>Sasaran Program 6. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas</b>					
6.1	Indikator 6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	%	80	40	45,45	113

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

## 1

### Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan

Pencapaian Sasaran Program 1: Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Pasokan Energi Primer
2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer
3. Konsumsi Energi Final per Kapita

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1.1 Pasokan Energi Primer Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan

(availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Pasokan energi primer adalah salah satu indikator untuk mengukur ketersediaan energi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, energi primer adalah energi yang berasal langsung dari alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain: Batubara (batubara dan briket), minyak bumi (crude oil, petroleum product, dan LPG), gas (gas alam dan LNG), dan energi baru dan terbarukan (PLTA, geothermal, biomassa, biofuel).

Jumlah total pasokan energi primer berdasarkan pada hasil penghitungan dari total produksi energi domestik ditambah impor dikurangi ekspor dikurangi bunker ditambah/dikurangi perubahan stok. Namun dalam perhitungannya data bunker tidak tersedia karena beberapa alasan yaitu: a) Sensitivitas & agregasi (tidak dipisahkan secara eksplisit), b) Keterbatasan pelaporan oleh operator, c) Masuk dalam ekspor secara statistik (termasuk dalam kategori ekspor energi).

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 312 MTOE yang didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan II sebesar 149,7 MTOE berdasarkan pada distribusi musiman dan pola triwulanan dimana Q2 cenderung naik dibandingkan triwulan I (aktivitas ekonomi meningkat, transisi ke kemarau).

Hingga Triwulan II Tahun 2025, pasokan energi primer telah terealisasi sebesar 139,78<sup>4</sup> MTOE atau mencapai 44,80% dari target Tahun 2025 sebesar 312 MTOE dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.1 Pasokan Energi Primer	MTOE	149,7	139,78	93,37%

Realisasi pasokan energi primer triwulan II 2025 masih bersifat proyeksi mandiri berdasarkan realisasi tahun 2024 dan memperhatikan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir. Realisasi pasokan energi primer didukung oleh pencapaian target produksi minyak dan gas bumi pada semester I 2025 yaitu mencapai rata-rata 1.801,75

<sup>4</sup> Diproyeksi berdasarkan realisasi tahun 2024 (1,991,470 ribu BOE = 278,80 MTOE) diproyeksi sesuai pola musiman di triwulan I (48%) ditambahkan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir (2022-2023: 1,55%, 2023-2024: 7,46% rata-rata pertumbuhan: 4,45%). Sehingga realisasi triwulan I 2025 dihitung dengan: 278,80 + (278,80 x 4,45%) x 48% = 139,78

MBOEPD dengan rincian minyak bumi 602,4 MBOEPD dan gas bumi 1.199,7 MBOEPD serta realisasi produksi batubara 357 juta ton.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

<b>1.1 Pasokan Energi Primer</b>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penetapan daftar proyek PLTS yang mendapatkan relaksasi TKDN	Terlaksana	Rapat koordinasi TKDN PLTS dilaksanakan pada tanggal 27 dan 30 Juni 2025
2	Koordinasi penyusunan regulasi penanganan sumur minyak masyarakat tingkat eselon I	Terlaksana	Kegiatan dilaksanakan melalui rapat harmonisasi RPermen tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja Untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi yang diinisiasi oleh Kementerian Hukum pada tanggal 29-30 April 2025
3	Koordinasi penyusunan rancangan perubahan Perpres 40/2023 tingkat Eselon I	Terlaksana	Rapat koordinasi tingkat eselon 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, menyepakati insentif fiskal dan non fiskal dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati; pembagian tugas antara Kemenko Ekon dan Kemenko Pangan; usulan penambahan pengaturan DMO terkait molases.
4	Koordinasi penyelesaian isu strategis pemenuhan target Produksi Batubara nasional tingkat Eselon I	Terlaksana	Kegiatan dilakukan melalui surat permintaan data dan informasi kepada Kementerian ESDM

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah diluncurkan Front-End Engineering Design (FEED) proyek onshore LNG Masela pada tanggal 09 April 2025 di Maluku

2. Telah dilaksanakan rapat tingkat eselon 1 pada tanggal 5 Mei 2025, yang mengusulkan perlunya roadmap dan kajian teknis terkait peningkatan impor untuk komoditas migas.
3. Telah dilaksanakan rapat tingkat eselon 1 pada tanggal 5 Mei 2025, menyepakati terkait insentif fiskal dan non fiskal dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati; pembagian tugas antara Kemenko Ekon dan Kemenko Pangan; usulan penambahan pengaturan DMO terkait molases.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Telah terbit Permen ESDM No. 14 tahun 2025 tentang Kerja sama Pengelolaan Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Migas

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Akses Data Pasokan Energi Primer terbatas hanya pada produksi energi dalam negeri, sedangkan untuk data impor belum dapat diperoleh dari Kementerian ESDM.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Diperlukan surat dinas kepada Pusdatin ESDM untuk permintaan data pasokan energi primer untuk triwulan selanjutnya.
2. Optimalisasi penggunaan anggaran yang ada dengan rapat-rapat di dalam kantor.

## 1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

### Latar Belakang

Untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan, diperlukan peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan produksi energi dan sumber energi dalam negeri dan/atau sumber luar negeri, peningkatan keandalan sistem produksi, transportasi, dan distribusi penyediaan energi, mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap, mewujudkan keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju produksi maksimum, dan memastikan terjaminnya daya dukung lingkungan hidup untuk menjamin ketersediaan sumber energi air dan panas bumi.

Porsi EBT dalam bauran energi adalah salah satu indikator untuk mengukur upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan energi fosil. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, Sumber Energi Baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari Sumber Energi Terbarukan maupun Sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (coal bed methane), batubara tercairkan (liquified coal), dan batubara tergaskan (gasified coal). Sedangkan Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 20%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan tidak ditetapkan karena porsi EBT dalam bauran energi tidak dihitung secara triwulanan, namun untuk dapat mengukur progres indikator kinerja, target triwulan disamakan dengan target tahunan.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, porsi EBT dalam bauran energi primer telah terealisasi sebesar 14,68% atau mencapai 73,4% dari target Tahun 2025 sebesar 20% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	% Kinerja
IKU-1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	20 <sup>5</sup>	14,68	73,4

Realisasi porsi EBT dalam bauran energi triwulan II sebesar 308,2 juta BOE merupakan realisasi porsi EBT tahun 2024 yang mengalami kenaikan 1,5% dibandingkan tahun sebelumnya. EBT ditopang oleh kapasitas pembangkit energi terbarukan yang telah mencapai 22.740 GWh atau 45% dari total kapasitas pembangkit.

### Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

<sup>5</sup> sama dengan footnote 1

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penyelesaian hambatan Pencapaian target konsumsi Biofuel tingkat Eselon I	Terlaksana	Rapat koordinasi tingkat eselon 1 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025, menyepakati terkait insentif fiskal dan non fiskal dalam pemanfaatan bioetanol sebagai bahan bakar nabati; pembagian tugas antara Kemenko Ekon dan Kemenko Pangan; usulan penambahan pengaturan DMO terkait molases.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan rapat mekanisme pembiayaan FS Balikpapan 2025 dengan hasil bahwa biaya floating storage balikpapan untuk PSO komposisinya tetap seperti mekanisme pembiayaan di tahun 2024 yaitu Aprobi/BU BBN : 55% ; BPDP : 36%; PT.PPN: 9%.
2. Telah dilaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Insentif Biodiesel pada tanggal 27 Mei 2025.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penyaluran B100 untuk mandatory program B40 sebanyak 6.128.155 kL dari total alokasi di tahun 2025 sebanyak 15.616.586 kL per 13 Juni 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meeting atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara daring dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp10.000.000.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target diantaranya:

1. Keterbatasan akses data Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer karena tidak dihitung secara triwulanan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu:

1. Evaluasi kinerja menggunakan data tahun sebelumnya.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

### **1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita**

#### **Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan Energi dan akses masyarakat terhadap Energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap Lingkungan Hidup, yang diukur dari enam indikator yaitu: ketersediaan (availability), keterjangkauan (affordability), aksesibilitas (Accessibility), penerimaan (Acceptability), dan efisiensi (efficiency).

Konsumsi energi final adalah jumlah energi yang digunakan oleh konsumen akhir yang meliputi empat sektor yaitu rumah tangga, industri, transportasi, dan komersial, serta konsumsi non energi. Peningkatan konsumsi energi final per kapita bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperluas akses terhadap energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan.

Konsumsi energi final per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur aksesibilitas energi. Konsumsi energi final per kapita yang rendah mungkin mengindikasikan bahwa sebagian penduduk belum memiliki akses yang memadai terhadap energi. Sedangkan semakin tinggi konsumsi energi final per kapita umumnya mencerminkan peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi, dengan catatan didukung oleh efisiensi dan transisi menuju energi bersih.

#### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 0,750 TOE/kapita. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada target RPJMN 2025 - 2029. Adapun target triwulan II 2025 sebesar 0,360 TOE/kapita (48%). Penetapan target triwulan konsumsi energi final per kapita merupakan perhitungan mandiri berdasarkan pada pola distribusi musiman dimana Q2 cenderung mulai naik aktivitas ekonominya dan transisi menuju musim kemarau.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, konsumsi energi final per kapita telah terealisasi sebesar 0,151 TOE/kapita<sup>6</sup> atau mencapai 20,13% dari target Tahun 2025 sebesar 0,750% dengan ringkasan sebagai berikut:

<sup>6</sup> dihitung berdasarkan realisasi tahun 2024 ( $4.53 \text{ BOE} = 0.6621 \text{ TOE}$ ) diproksi sesuai pola musiman di triwulan II (48%) ditambahkan dengan rata-rata pertumbuhan dalam 2 tahun terakhir (2022-2023: 5,18%, 2023-2024: 3,45%. rata-rata pertumbuhan: 4,29%). Sehingga realisasi triwulan II 2025 dihitung dengan:  $0,66 + (0,66 \times 4,29\%) \times 48\% = 0,33$

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita	TOE/kapita	0,360	0,330	91,67

Realisasi konsumsi energi final per kapita pada triwulan II 2025 merupakan hasil proyeksi mandiri berdasarkan realisasi data tahun 2024 dan disesuaikan dengan pola distribusi musiman konsumsi energi. Capaian didukung dengan capaian konsumsi energi listrik per kapita yang terealisasi sebesar 725,84 kWh atau mencapai 110% dari target triwulan II 2025 dan penyaluran BBM bersubsidi yang mencapai 8,7 juta KL.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

IKU-1.3 Konsumsi Energi Final Perkapita			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi pembahasan perubahan Perpres Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan No. 4/2016 tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat koordinasi di Kementerian Sekretariat Negara tanggal 27 Mei 2025 mengenai izin prakarsa
2.	Koordinasi penetapan Pengguna BBM Bersubsidi Tepat Sasaran dan opsi perhitungan penyesuaian harga BBM tingkat eselon I	Tertunda dan digeser	Akan dilaksanakan pada triwulan III 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Monitoring dan evaluasi capaian data konsumsi listrik per kapita.
2. Rapat koordinasi percepatan realisasi PMP PT PLN (Persero) TA 2025 dan keberlanjutan pembiayaan program listrik pedesaan 2026 - 2029.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan koordinasi secara daring serta optimalisasi proses monitoring dan evaluasi program kerja di dalam kota sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 7.500.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya berupa rapat koordinasi lainnya.

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Keterbatasan akses data karena program kerja sama dengan Kementerian ESDM belum dilaksanakan.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Pembahasan kembali dengan Kementerian ESDM terkait pelaksanaan kerja sama ketersediaan data dan informasi.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

## 2

### ***Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan***

Pencapaian Sasaran Program 2: Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### ***2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub- Sektor Pertambangan***

##### **Latar Belakang**

Peningkatan nilai tambah atau hilirisasi merupakan salah satu program dalam Asta Cita Presiden. Hilirisasi pertambangan difokuskan pada pengembangan kapasitas pengolahan dan pemurnian hasil tambang dalam negeri, sehingga mampu menghasilkan produk turunan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Sementara itu, produktivitas ditingkatkan melalui adopsi teknologi yang efisien, peningkatan kualitas SDM industri, dan optimalisasi rantai pasok industri pengolahan. Daya saing industri diperkuat dengan mendorong inovasi, peningkatan standar mutu produk, dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan. Capaian dari sasaran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan industri nasional, penciptaan nilai ekonomi, serta penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.

Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan adalah perbandingan antara Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihasilkan oleh industri pengolahan hasil tambang yang terdiri dari 1) Industri Batubara dan Pengilangan Migas, dan 2) Industri Logam Dasar terhadap total PDB nasional dalam periode waktu tertentu. Rasio ini digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari kegiatan pengolahan hasil tambang terhadap perekonomian, sekaligus mencerminkan sejauh mana kegiatan hilirisasi tambang telah berkembang dan memberikan nilai tambah di dalam negeri.

##### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 sebesar 2,5-3% PDB, penetapan target tahun 2025 didasarkan pada historis data pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan diproksi dengan target pertumbuhan sektor manufaktur pada RPJMN 2025-2029. Adapun target triwulan sebesar 2,75% PDB berdasarkan perhitungan mandiri dengan memperhatikan data historis 2 tahun sebelumnya dengan pola distribusi musiman yang cenderung intensif di Q3 dan Q4.

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan telah terealisasi sebesar 2,89<sup>7</sup> atau mencapai 101,76% dari target dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	%	2,84	2,89	101,76

Realisasi Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan triwulan II 2025 merupakan realisasi porsi Industri Batubara dan Pengilangan Migas (1,75%) dan Industri Logam Dasar (1,14%) pada triwulan II 2025. Data merupakan rilis BPS (2025) yang masih bersifat sangat sangat sementara. Pertumbuhan industri pengolahan sub sektor pertambangan didorong oleh pertumbuhan industri logam dasar sejalan dengan peningkatan permintaan luar negeri untuk logam dasar khususnya besi dan baja.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

<b>2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan</b>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penyelesaian isu strategis sektor industri pengolahan sub sektor pertambangan tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan rapat bilateral terkait MoU kerja sama pengembangan kendaraan listrik dengan kedutaan besar Australia pada 16 April 2025 di Jakarta

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat tindak lanjut pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis.
2. Rapat Koordinasi pengembangan hilirisasi timah dengan PT Timah.

<sup>7</sup> Industri Batubara dan Pengilangan Migas 1,75% dan Industri Logam Dasar 1,14%

3. Monitoring dan evaluasi proyek penelitian tentang *Sustainable Ecosystem Development of Lithium-ion Batteries for Electric Vehicles: from design process to recyclability*.

Dari pelaksanaan rencana aksi dan upaya yang telah disampaikan diatas, diperoleh hasil atau capaian sebagai berikut:

- a. Tercapainya RPerpres Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan rapat koordinasi secara virtual dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui rapat koordinasi di dalam kota, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan koordinasi lainnya.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Beberapa unit kerja di internal Kemenko Bidang Perekonomian memiliki tugas dan fungsi yang saling beririsan membuat kinerja menjadi kurang efektif.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja terutama yang berkaitan dengan hilirisasi industri.
2. Berkoordinasi dengan unit kerja yang beririsan untuk membagi peran antar unit.
3. Optimalkan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

### 3

#### **Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global**

Pencapaian Sasaran Program 3: Terwujudnya Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

##### **3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi**

###### **Latar Belakang**

Menurut Permen ESDM No. 22 tahun 2019, reduksi emisi gas rumah kaca sektor energi merupakan upaya sistematis untuk menurunkan jumlah emisi gas rumah kaca. Gas rumah kaca merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Efeknya adalah

menyebabkan pemanasan global yang dihasilkan dari aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi energi pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Sumber emisi sektor energi terdiri dari 4 hal, antara lain:

- 1) Emisi hasil pembakaran bahan bakar (industri produsen energi, industri manufaktur dan konstruksi, transportasi, konsumen energi lainnya)
- 2) Emisi fugitive (kebocoran gas dan gas metana yang terlepas dari lapisan batubara)
- 3) Emisi dari kebocoran kegiatan pengangkutan dan injeksi karbondioksida
- 4) Emisi dari operasi Gas Suar (flaring) dan venting di lapangan migas

Perhitungan reduksi emisi GRK sektor energi dilakukan oleh Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM dan kemudian direviu oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) berdasarkan metodologi MRV (Measurement, Reporting, and Verification) yang dirilis oleh KLH dengan data lag satu tahun. Sehingga data emisi 2025 menggunakan data aktual tahun 2024.

Tujuan perhitungan reduksi emisi GRK adalah untuk mengukur peran Deputi ESDM dalam mendorong kebijakan atau program mitigasi perubahan iklim serta pemenuhan komitmen internasional (pemenuhan target NDC).

### Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029, target reduksi emisi GRK sektor energi tahun 2025 adalah sebesar 164 juta ton CO<sub>2</sub>eq. Realisasi reduksi GRK tahun 2024 berdasarkan laporan kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM adalah 147,6 juta ton CO<sub>2</sub>eq.

Pengukuran reduksi Emisi GRK sektor energi dihitung secara tahunan, sehingga target triwulan dihitung secara mandiri berdasarkan realisasi tahun 2024 yaitu sebesar 155,8jutaTon<sup>8</sup>.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	Ton CO <sub>2</sub> eq	155,8 juta Ton	147,6 Juta Ton	94,73 % (Memuaskan)

Sehubungan dengan tidak tersedianya data per triwulan, maka realisasi triwulan II (sebagaimana halnya realisasi triwulan I), menggunakan data realisasi tahun 2024 yang bersumber dari Laporan Kinerja Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, dengan capaian sebesar 147,6 juta ton CO<sub>2</sub>eq. Data tersebut menggunakan data lag satu tahun, yaitu data realisasi tahun 2023.

Kontribusi terbesar terhadap capaian ini berasal dari berbagai kegiatan diantaranya kegiatan aksi mitigasi efisiensi energi (20%), pemanfaatan energi terbarukan (51%), penggunaan bahan bakar rendah karbon (10%), penerapan teknologi pembangkit bersih (10%), serta kegiatan lain (8%). Adapun capaian aksi mitigasi mencakup sektor energi, industri, dan transportasi yang secara keseluruhan mendukung pengurangan emisi GRK di sektor energi.

<sup>8</sup> Target 2025 sebesar 164 juta Ton CO<sub>2</sub>eq; realisasi tahun 2024 sebesar 147,6 juta Ton CO<sub>2</sub>eq, sehingga target pertumbuhan dalam setahun adalah sebesar  $164 - 147,6 = 16,4$  juta Ton CO<sub>2</sub>eq. Target pertumbuhan per triwulan dibagi rata yaitu  $16,4 / 4 = 4,1$  juta Ton. sehingga target triwulan II adalah  $147,6 + 4,1 + 4,1 = 155,8$  juta Ton CO<sub>2</sub>eq

## Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Untuk memastikan pencapaian target reduksi emisi GRK di sektor energi berjalan terarah dan berkelanjutan, Deputi Bidang ESDM melakukan penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui pembentukan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau, serta penguatan program pendanaan transisi energi melalui *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

3.1. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Koordinasi penetapan Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau	Sudah Terlaksana	Target penetapan Kepmenko Satgas TEH oleh Menko Perekonomian telah terlaksana pada Triwulan I
2.	Rapat koordinasi penetapan proyek yang mendapatkan pendanaan dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan/ <i>Just Energy Transition Partnership</i> (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dan kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan stakeholder terkait tingkat eselon I

Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau yang diketuai oleh Menko Bidang Perekonomian telah ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Kepmenko Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 pada 17 Maret 2025, dengan melibatkan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagai Wakil Ketua serta Menteri/ Kepala Lembaga terkait lainnya sebagai anggota.

Transisi energi adalah peralihan dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Untuk mendukung hal ini, **Just Energy Transition Partnership (JETP)** sebagai bagian dari upaya untuk mendukung transisi energi di negara-negara berkembang. JETP Indonesia yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia, *International Partners Group (IPG)*, dan *Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)* sejak tahun 2022, diarahkan untuk mendorong pelaksanaan kebijakan transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau secara menyeluruh, terkoordinasi, dan berkeadilan guna mendukung tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Target penyaluran dana JETP di Indonesia pada tahun 2025 sebesar USD 4,32 Miliar.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Telah dilaksanakan pertemuan dengan *Minister for Climate* sebagai delegasi Pemerintah Inggris, bersama dengan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan KemenESDM pada tanggal 17 April 2025

2. Telah dilaksanakan penandatanganan investasi PLTS Terapung Saguling tanggal 29 April 2025 oleh Menko Perekonomian dan delegasi dari negara-negara mitra JETP

### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

1. Penetapan RPJMN 2025-2029 yang terlambat menyebabkan penetapan renstra K/L turut mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.
4. Keterbatasan data karena tidak dapat dilakukan perhitungan secara langsung pada tahun berjalan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk menetapkan program kerja.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.
4. Berkoordinasi dengan K/L terkait terkait penggunaan data tahun sebelumnya (data lag 1-2 tahun)

4

### **Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 4: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

**4.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

#### **Latar Belakang**

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses SKP dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni 1) Identifikasi Permasalahan, 2)Penyusunan Alternatif Rekomendasi, 3) Formulasi Kebijakan serta 4) Monitoring dan Evaluasi.

1. Tahapan Pertama: Identifikasi dan Penetapan Ruang Lingkup Isu/ Permasalahan

Pada tahapan ini unit kerja mengidentifikasi faktor kunci penyebab isu dan permasalahan di bidang koordinasinya dan menetapkan fokus koordinasi yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan (agenda setting)

2. Tahapan Kedua: Penyusunan Alternatif Rekomendasi

Tahapan Penyusunan Alternatif Rekomendasi berisikan pemetaan strategi, program kegiatan atau kebijakan yang harus diambil untuk menyelesaikan isu dan permasalahan yang ditetapkan pada tahapan pertama. Pada tahapan ini organisasi telah memulai menyusun rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau rumusan alternatif program yang selanjutnya disampaikan kepada Deputi dan stakeholder terkait. Rumusan alternatif rekomendasi kebijakan dan/atau program yang telah disusun dan telah disepakati Deputi dan stakeholder terkait selanjutnya menjadi input dalam tahapan selanjutnya.

3. Tahapan Ketiga: Koordinasi Formulasi Kebijakan

Pada tahapan ini unit kerja berkoordinasi dengan KL terkait untuk menyusun rekomendasi kebijakan/rancangan kebijakan yang akan diambil untuk menangani isu dan permasalahan. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tersusunnya rumusan rekomendasi kebijakan yang disepakati oleh seluruh stakeholder dan diharapkan mampu menyelesaikan isu dan permasalahan yang sudah dipetakan pada tahapan selanjutnya.

4. Tahapan Keempat: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahapan ini rekomendasi kebijakan yang telah selesai diformulasikan kemudian diimplementasikan oleh Kemenko Perekonomian (Permenko/Kepmenko) atau K/L terkait. Apabila unit kerja mengawal Peraturan Menteri Koordinator, unit kerja pada melakukan uji coba atau piloting, menyusun strategi implementasi dan strategi komunikasi kebijakan. Adapun kegiatan monitoring yang bersifat general adalah pelaksanaan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Setelah monitoring, tahapan selanjutnya adalah tahapan evaluasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan melakukan kajian terhadap efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan. Melalui evaluasi unit kerja dapat memetakan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan mendatang.

Adapun rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Deputi diantaranya rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan kelembagaan, rancangan perencanaan program, rancangan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi,buku putih dan dokumen lain yang relevan). Isu strategis yang termasuk dalam Indeks Efektivitas SKP di lingkup Deputi ESDM adalah:

- 1) Kebijakan Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi
- 2) Kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 3) Kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya
- 4) Kebijakan terkait produksi dan realisasi pemenuhan kebutuhan Batubara dalam Negeri
- 5) Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
- 6) Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
- 7) Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
- 8) Kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan
- 9) Kebijakan Pengembangan Biofuel
- 10) Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP)
- 11) Kebijakan Penyiapan Implementasi CCS/CCUS
- 12) Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara
- 13) Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis

## Hasil Pengukuran Kinerja

Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) kebijakan perekonomian didapat dengan didasarkan pada nilai indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan yang terdapat pada seluruh asisten deputi dan dihitung dengan formulasi berikut:

$$\text{Indeks efektivitas} = \sqrt[5]{\%SKP\ AD1 \times \%SKP\ AD2 \times \%SKP\ AD3 \times \%SKP\ AD4 \times \%SKP\ AD5}$$

Indeks efektivitas SKP digunakan untuk menentukan hasil akhir dari keberhasilan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hasil indeks SKP lalu dikonversikan ke skala, dengan rincian sebagai berikut:

- Rentang nilai 91 - 100 skala 4
- Rentang nilai 81 - 90 skala 3
- Rentang nilai 71 - 80 skala 2
- Rentang nilai < 70 skala 1

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	indeks	1 dari 4	1 dari 4	100%

Realisasi indeks efektivitas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian di bidang ESDM adalah sebesar 43,71 atau berada di skala 1 dari 4, yaitu mencapai 100% dari target triwulan II. Pengukuran persentase tiap Asisten Deputi antara lain

### 1. Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi

- 1) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hulu Minyak dan Gas Bumi 40%
- 2) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi 40%

$$\text{Rata-rata} = (40\%+40\%)/2 \quad 40\%$$

### 2. Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara

- 3) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pengembangan Mineral Kritis dan Mineral Strategis beserta Mineral Ikatannya 45%
- 4) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Produksi dan Realisasi Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri 45%

$$\text{Rata-rata} = (45\%+45\%)/2 \quad 45\%$$

### 3. Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

- 5) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik 52.1%

- 6) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik 81.6%
- 7) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional 63.12%
- 8) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Sektor Ketenagalistrikan 66.6%

$$\text{Rata-rata} = (52.1\% + 81.6\% + 63.12\% + 66.6\%) / 4 \quad \mathbf{65.85\%}$$

#### 4. Asdep Percepatan Transisi Energi

- 9) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Biofuel 50%
- 10) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) 50%
- 11) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Penyelapan Implementasi CCS/CCUS 50%

$$\text{Rata-rata} = (50\% + 50\% + 50\%) / 3 \quad \mathbf{50\%}$$

#### 5. Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

- 12) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Gasifikasi Batubara 40%
- 13) Persentase Efektivitas SKP Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis 40%

$$\text{Rata-rata} = (40\% + 40\%) / 2 \quad \mathbf{40\%}$$

$$\begin{aligned}\text{Indeks efektivitas SKP} &= \sqrt[5]{40\% \times 45\% \times 65,85\% \times 50\% \times 40\%} \\ &= 47,31\%\end{aligned}$$

→ Rentang nilai 47,31 dikonversi ke skala 1

### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

<b>5.1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilir Minyak dan Gas Bumi tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dengan stakeholder terkait pada tingkat eselon I
2.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Mineral Kritis dan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dengan

	Mineral Strategis beserta Mineral Ikutannya tingkat eselon I		stakeholder terkait pada tingkat eselon I
3.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dengan stakeholder terkait pada tingkat eselon I
4.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Transisi Energi Berkeadilan/Just Energy Transition Partnership (JETP) tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dengan stakeholder terkait pada tingkat eselon I
5.	Penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan Pengembangan Hilirisasi Industri Mineral Kritis tingkat eselon I	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan alternatif rekomendasi kebijakan dengan stakeholder terkait pada tingkat eselon I

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings* atau *Microsoft Teams*. Aplikasi daring tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga dapat meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket meeting di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp30.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target adalah:

1. Mundurnya penetapan RPJMN 2025-2029 sehingga menyebabkan penetapan renstra K/L mundur dan berdampak pada penetapan IKU yang tidak sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
2. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja.
3. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan rapat/koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Penyusunan rencana kinerja menggunakan konsep awal RPJMN 2025-2029 dengan terus melakukan penyesuaian sesuai perkembangan.
2. Berkoordinasi dengan K/L mitra untuk pelaksanaan program kerja.
3. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi seperti pelaksanaan rapat/koordinasi secara daring.

## 5

### **Sasaran Program 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 5: Terwujudnya Penyelenggaraan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

#### **5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **Latar Belakang**

Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survey mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survey dilakukan menggunakan Google Form dan menggunakan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4.

Mengukur indikator tingkat Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dengan melakukan survey pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan empat kategori penilaian, yaitu (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas, rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian} = \frac{(\text{Indeks Kepuasan SKP Asdep 1} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 2} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 3} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 4} + \text{Indeks Kepuasan Layanan SKP Asdep 5})}{5}$$

5

Melalui indeks ini, dapat diukur tingkat efektivitas dari proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan terkait dengan energi dan sumber daya mineral sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang berkualitas.

Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden mitra dari para unit eselon II, dengan kategori penilaian:

- A. Sangat Puas dengan rentang nilai 3.51 s.d. 4.00
- B. Puas dengan rentang nilai 3.01 s.d. 3.50
- C. Tidak Puas dengan rentang nilai .51 s.d. 3.00

D. Sangat Tidak Puas dengan rentang nilai <2.50

### Hasil Pengukuran Kinerja

Target Indeks Kepuasan adalah nilai 3 dari 4. Dari survei yang telah dilakukan oleh masing-masing keasdepan kepada Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait, didapatkan indeks sebagai berikut

- 1) Indeks Asdep Pengembangan Minyak dan Gas Bumi = 3.86
- 2) Indeks Asdep Pengembangan Mineral dan Batubara = 3.95
- 3) Indeks Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi = 3.79
- 4) Indeks Asdep Percepatan Transisi Energi = 3.76
- 5) Indeks Asdep Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan = 3.95

$$\rightarrow \text{Indeks Kepuasan Deputi} = (3.86 + 3.95 + 3.79 + 3.76 + 3.95) / 5 = 19.31 / 5 = 3.86$$

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Indeks Kepuasan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mencapai realisasi sebesar 3.86 atau 128,67% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
Iku-5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian	indeks	3 dari 4	3.86	128,67%

Pengukuran indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dilakukan dengan melakukan survei pelayanan tiap semester pada para stakeholder dari masing-masing unit asisten deputi, dengan melihat dari aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan  
Indeks kepuasan untuk lingkungan deputi Bidang ESDM memperoleh nilai rata-rata 3.86 dari 4 poin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam aspek kepuasan penyelenggaraan layanan, kementerian/lembaga maupun stakeholder merasa cukup puas. Penilaian mencakup beberapa indikator, antara lain:

- Tanggapan pegawai unit kerja terhadap kebutuhan stakeholder (Responsiveness)
- Pengetahuan dan kompetensi pegawai dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian (Reliability)
- Kualitas sarana yang dimiliki untuk mendukung koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (seperti media komunikasi, ruang rapat, dll.) (Tangibles).
- Kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan stakeholder (Assurance)
- Kemampuan komunikasi pegawai dalam memberikan layanan, koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian (Empathy).

2. Aspek Kepuasan Substansi Layanan  
Beberapa indikator penilaian mencakup:

- Koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan.
- Pengendalian atas implementasi kebijakan.
- Pengelolaan dan penanganan isu.

- Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga guna memastikan terlaksananya keputusan tersebut.
- Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang ditetapkan Presiden serta dibahas dalam Sidang Kabinet.

Unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari unit Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara, Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi dan Asisten Deputi Percepatan Hilirisasi Industri Pertambangan melakukan survei kepada total 86 orang responden yang berasal dari berbagai stakeholder terkait.

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

<b>5.1. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan dan pelaporan survei kepuasan layanan Semester I di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan layanan Semester I.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi khususnya dalam hal ini menggunakan google form. Aplikasi tersebut digunakan untuk melakukan survei kepada stakeholder terkait. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 2.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

#### **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target**

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target yaitu:

1. Perubahan organisasi membutuhkan banyak penyesuaian, baik pada aspek perencanaan dan pelaksanaan kinerja, maupun aspek koordinasi dengan stakeholder.
2. Keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi belanja K/L sehingga mempengaruhi intensitas pelaksanaan koordinasi antar stakeholder.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan pada K/L mitra dan unit kerja lainnya.
2. Optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan koordinasi secara daring.

## 6

### **Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas**

Pencapaian Sasaran Program 6: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian indikator kinerja Persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.

#### **6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral**

##### **Latar Belakang**

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan indikator yang menunjukkan sejauh mana unit kerja melaksanakan Rencana Aksi yang telah direncanakan dalam rangka mencapai tujuan Reformasi Birokrasi. Rencana aksi tersebut disusun berdasarkan arahan dan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional serta kebutuhan spesifik unit kerja, sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Inisiatif Strategis yang akan dilaksanakan antara lain melengkapi pembangunan Zona Integritas, peningkatan nilai SAKIP, serta digitalisasi arsip.

Ruang lingkup bukti dukung atas pelaksanaan seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada Peraturan Menteri PANRB tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2025 serta Peraturan Menteri PANRB mengenai Evaluasi Reformasi Birokrasi. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan persentase pelaksanaan rencana aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral:

$$\frac{\% \text{ Pelaksanaan}}{\text{Renaksi RB}} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

##### **Hasil Pengukuran Kinerja**

Target kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 85%. Penetapan target tahun 2025 didasarkan pada Dokumen Perencanaan (PK dan Manual IKU) 2025. Adapun target per triwulan antara lain:

1. Target hingga Triwulan I sebesar 20%
2. Target hingga Triwulan II sebesar 40%
3. Target hingga Triwulan III sebesar 60%
4. Target hingga Triwulan IV (atau target tahunan) sebesar 85%

Hingga Triwulan II Tahun 2025, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 45,45% atau mencapai 113% dari target Triwulan II Tahun 2025 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target TW II	Realisasi	% Kinerja
Iku-6.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	40%	45,45%	113 % (Memuaskan)

Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Pelaksanaan Renaksi RB Deputi ESDM dilaksanakan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan pada Lampiran Perjanjian Kinerja (Rencana Aksi) Tahun 2025. Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, telah ditetapkan rencana aksi pada Triwulan II dan terlaksana seluruhnya, yaitu sebanyak 2 (dua) rencana aksi, ditambah realisasi pada Triwulan I sebanyak 3 (tiga) rencana aksi, dari total 11 (sebelas) rencana aksi dalam setahun, meliputi:

1. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
2. Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI

#### **Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

<b>6.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I dan Triwulan II telah dilaksanakan

2.	Optimalisasi SRIKANDI	pemanfaatan	Terlaksana	Pemanfaatan srikandi	aplikasi
				dioptimalisasikan	telah pada Kedeputian ESDM


Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam sistem teknologi informasi yaitu aplikasi ZOOM Meetings atau Microsoft Teams. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara *daring* dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket *meeting* di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 10.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

#### Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Kendala tersebut adalah belum ditetapkan RB General dan RB Tematik dari Biro Hukum dan Organisasi selaku koordinator pelaksanaan RB pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sehingga Tim Pelaksana RB masih kesulitan untuk mengidentifikasi serta menetapkan rencana aksi kegiatan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu dengan melakukan koordinasi bersama Biro Hukum dan Organisasi terkait dengan penetapan rencana aksi RB General dan Tematik Tahun 2025.

Jakarta, Juli 2025  
 Deputi Bidang Koordinasi Bidang Energi  
 dan Sumber Daya Mineral



Elen Setiadi